



RENCANA STRATEGIS
KAPANEWON TEPUS
TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS
TAHUN 2025



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kesinambungan pembangunan daerah guna meningkatkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik aspek pembangunan, pemerintahan, pelayanan publik, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu disusun rencana strategis perangkat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam perencanaan strategis perangkat daerah ditetapkan Peraturan Bupati setelah rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
10. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang telah ditetapkan menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V PENUTUP
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21) tetap digunakan sebagai Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 56);
- b. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025
BUPATI GUNUNGKIDUL



1 ENDANG SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 12 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 35.

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025 -2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa berdasarkan pasal 109 perangkat daerah menyusun rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Perencanaan pembangunan daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas. Sedangkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah, salah satu rencana perangkat daerah adalah Renstra PD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan Renstra PD dilakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Bappeda dan pemangku kepentingan. Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dilakukan agar dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan (Pasal 2 Ayat 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga diselaraskan dengan Renstra Kementerian Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, untuk tercapainya sinkronisasi sasaran pembangunan Nasional dan Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum yang dipakai dalam penyusunan Rencana Strategis Kapanewon Tepus adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
4. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di D.I Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010–2030;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2045;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 116); dan
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah merencanakan dan mengarahkan kebijakan serta program pembangunan di tingkat kapanewon secara lebih sistematis dan terukur. Renstra ini menjadi panduan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis adalah :

1. Penyusunan Renstra Kapanewon bertujuan untuk memberikan arah yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kapanewon, sehingga program-program yang dilaksanakan dapat selaras dengan tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.
2. Dengan adanya Renstra, sumber daya yang tersedia baik itu anggaran, tenaga, maupun waktu dapat dimanfaatkan dengan lebih efisien dan tepat sasaran, menghindari pemborosan dan duplikasi kegiatan.
3. Renstra membantu untuk menentukan prioritas pembangunan yang harus dilakukan di tingkat kecamatan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

4. Penyusunan Renstra juga bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di tingkat kecamatan. Dengan adanya rencana strategis, pengawasan dan evaluasi terhadap program-program yang dilaksanakan bisa lebih mudah dilakukan.
5. Renstra juga berfungsi sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan program pembangunan yang dilaksanakan. Dengan adanya perencanaan yang jelas, hasil dari pelaksanaan program dapat diukur, dievaluasi, dan diperbaiki di masa yang akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
		1.1 Latar Belakang
		1.2 Landasan Hukum
		1.3 Maksud dan Tujuan
		1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN ,PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
		2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Tepus :
		2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat daerah
		2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Tepus
		2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Tepus
		2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan
		2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
		2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Tepus
		2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
		2.2.2 Isu Strategis
BAB III	:	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
		3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Tepus Tahun 2025-2029
		3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Kapanewon Tepus Tahun 2025-2029
BAB IV	:	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	:	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KAPANEWON TEPUS

2.1 Gambaran Pelayanan Kapanewon Tepus

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kapanewon Tepus

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kapanewon Tepus terinci sebagai berikut:

a. Tugas

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon

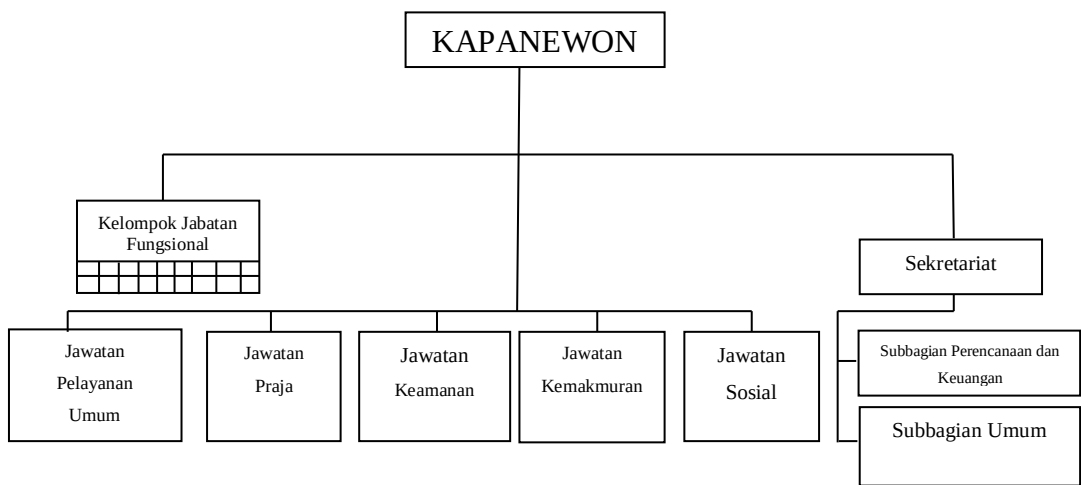
b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon Tepus mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
3. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
4. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
9. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai Kalurahan;
10. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
11. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
12. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
13. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
14. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan; dan

15. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.
- c. Struktur Organisasi
- Sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, Susunan Organisasi Kapanewon terdiri atas:
- a. Panewu;
 - b. Sekretariat yang membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum;
 - c. Jawatan Praja;
 - d. Jawatan Keamanan;
 - e. Jawatan Kemakmuran;
 - f. Jawatan Sosial;
 - g. Jawatan Pelayanan Umum;
 - h. kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi kapanewon Tepus
Kabupaten Gunungkidul



Sumber : Peratutan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023

Uraian tugas dari masing- masing unsur adalah sebagai berikut:

A. Sekretariat

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Fungsi sekretariat adalah:

1. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
2. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di Kapanewon;
3. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran Kapanewon;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan Kapanewon;
5. penyusunan rencana kerja sama;
6. penyusunan perjanjian kinerja Kapanewon;
7. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
8. pelaksanaan analisis dan penyajian data di Kapanewon;

9. penerapan dan pengembangan sistem informasi di Kapanewon;
10. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan;
11. penyusunan laporan kinerja Kapanewon;
12. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern Kapanewon;
13. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
14. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan Kapanewon;
15. penyiapan bahan dan penatausahaan Kapanewon;
16. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana serta hubungan masyarakat;
17. pelayanan administratif dan fungsional;
18. pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
19. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
20. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesekretariatan; dan
21. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.

Sekretariat terdiri dari 2 sub bagian yakni:

- Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
 - Sub Bagian Umum
- a. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan
- Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi:
- penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - perumusan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
 - penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang perencanaan dan keuangan;
 - penyusunan rancangan kebijakan umum Kapanewon;
 - pelaksanaan analisis dan penyajian data;
 - pengelolaan sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran Kapanewon;
 - penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
 - pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
 - penyiapan bahan pengendalian kegiatan Kapanewon;
 - penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Kapanewon;
 - pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan Kapanewon;
 - penyusunan laporan keuangan;
 - pengelolaan administrasi pendapatan;
 - penyiapan bahan perhitungan anggaran Kapanewon;
 - penyusunan laporan kinerja Kapanewon;

- pelaksanaan perencanaan, administrasi, dan pelaporan keuangan;
- penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
- penyusunan dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Sub Bagian Umum

- Mempunyai tugas mengelola kepegawaian, kerumahtanggaan, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah. Sub bagian umum menyelenggarakan fungsi:
 - penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum;
 - perumusan kebijakan teknis Subbagian Umum;
 - penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
 - pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundangundangan;
 - pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan;
 - pelaksanaan pengendalian internal Kapanewon;
 - penyusunan rincian tugas Kapanewon;
 - pengelolaan urusan rumah tangga;
 - pengelolaan barang milik daerah;
 - pengelolaan perpustakaan Kapanewon;
 - pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - penyusunan rencana kerja sama;
 - pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik Kapanewon;
 - pelaksanaan urusan ketatalaksanaan;
 - pengelolaan perjalanan Kapanewon;
 - pelaksanaan analisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi pegawai;
 - pelayanan administrasi kepegawaian;
 - pelaksanaan pengembangan pegawai;
 - penyelenggaraan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - pengelolaan tata usaha kepegawaian;
 - penyiapan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
 - pelaksanaan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
 - penyiapan bahan evaluasi kinerja pegawai;
 - penyelenggaraan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
 - penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang administrasi umum; dan
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Umum

B. Jawatan Praja

Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan bidang tata pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah Kapanewon. Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- penyusunan rencana kegiatan Jawatan Praja;
- perumusan kebijakan teknis di bidang tata pemerintahan;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Praja;
- penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan bidang tata pemerintahan;
- penyusunan rencana operasional bidang tata pemerintahan;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja tata pemerintahan;
- penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian kebijakan pemanfaatan tata ruang di wilayah kerjanya;
- penyelenggaraan koordinasi di bidang tata pemerintahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang pemerintahan;
- pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan;
- pelaksanaan pembinaan badan permusyawaratan Kalurahan;
- pelaksanaan pembinaan Lurah dan pamong Kalurahan;
- pelaksanaan pembinaan fasilitasi pengisian Lurah dan pamong Kalurahan;
- pelaksanaan pembinaan penyusunan Peraturan Kalurahan;
- pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan Kalurahan;
- pelaksanaan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh Kalurahan;
- pelaksanaan pembinaan fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Kalurahan;
- pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan;
- pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah dan pamong Kalurahan; pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang di wilayah kerjanya;
- pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon kepada Bupati;
- penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Praja;
- penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang tata pemerintahan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Praja.

C. Jawatan Keamanan

Mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kapanewon. Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan Jawatan Keamanan;
- perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Keamanan;
- penyusunan rencana operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang

ketenteraman dan ketertiban umum;

- pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- penyelenggaraan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- penyelenggaraan koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya;
- penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Keamanan;
- penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Keamanan

D. Jawatan Kemakmuran

Mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup serta mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum di wilayah Kapanewon. Jawatan kemakmuran menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana kegiatan Jawatan Kemakmuran;
- perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Kemakmuran;
- penyusunan rencana operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
- penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- penyelenggaraan koordinasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kerjanya;
- pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, pariwisata serta lingkungan hidup;
- pelaksanaan pembinaan peningkatan partisipasi masyarakat;
- pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan potensi kalurahan;
- pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kalurahan;
- pelaksanaan pembinaan perencanaan dan evaluasi program pembangunan Kalurahan;
- penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan

Kemakmuran;

- penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Kemakmuran.

E. Jawatan Sosial

Mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, keluarga berencana, keagamaan, tenaga kerja dan transmigrasi, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga, penanganan bencana serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di wilayah Kapanewon. Jawatan sosial menyelenggarakan fungsi :

- penyusunan rencana kegiatan Jawatan Sosial;
- perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja Jawatan Sosial;
- penyusunan rencana operasional di bidang kesejahteraan sosial;
- penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang kesejahteraan sosial;
- penyelenggaraan koordinasi pembinaan pendidikan dan kebudayaan;
- penyelenggaraan koordinasi pembinaan di bidang kesehatan;
- penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian keluarga berencana;
- penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan kesejahteraan sosial;
- penyelenggaraan koordinasi pembinaan keagamaan;
- penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengendalian tenaga kerja dan transmigrasi;
- penyelenggaraan koordinasi pembinaan, pengendalian, dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- penyelenggaraan koordinasi pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan, pemuda, dan olahraga;
- penyelenggaraan koordinasi pembinaan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- penyelenggaraan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial dengan instansi vertikal dan perangkat daerah lain di wilayah kerjanya;
- pelaksanaan fasilitasi penanganan bencana;
- pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial;
- pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- penyelenggaraan sistem pengendalian intern Jawatan Sosial; penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesejahteraan sosial; dan
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Jawatan Sosial.

2.1.2 Sumber Daya Kapanewon Tepus

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kapanewon perlu didukung oleh sumber daya, yakni sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana. Di kapanewon Tepus pelaksanaan tugas dan fungsi telah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai meskipun dalam jumlah SDM terdapat kekurangan namun tetap berusaha melaksanakan tugas dan fungsi secara maksimal.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 243/KPTS/2024 tentang Hasil Analisis Jabatan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diketahui bahwa kebutuhan pegawai untuk Kapanewon berjumlah 47 orang yang terdiri dari pimpinan / panewu 1 orang, pembantu pimpinan / sekretariat 23 orang dan unsur pelaksana/ jawatan sebanyak 23 orang. Sedangkan di Kapanewon Tepus jumlah karyawan ada 15 orang yang terdiri dari pimpinan / panewu 1 orang, pembantu pimpinan / sekretariat 7 orang dan unsur pelaksana/ jawatan sebanyak 7 orang, yang terinci dalam tabel berikut:

Tabel 2 .1
Data Formasi dan Pendidikan PNS Kapanewon Tepus

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					
		Jml	Kualifikasi				Jml	Kualifikasi				
1	2	3	4				5	6				
			S 2	S 1	D3	SMA		S 2	S 1	D3	SMA	SMP
1	Unsur Pimpinan											
	Panewu	1		1			1		1			
2	Unsur Pembantu Pimpinan											
	Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian	23		1 7	0	6	7	1	2	2	1	1
3	Unsur Pelaksana											
	Jawatan-jawatan;	23		1 7	0	6	7		3	2	2	0
4	Kelompok Jabatan Fusngsional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	47					15	1	6	4	3	1

Sumber: data kepegawaian per Maret 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas tingkat pendidikan SDM Kapanewon Tepus relatif tinggi, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 6 orang (40%) , disusul oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 4 orang (26.68%), SMA sebanyak 3 orang (20.00%), S2 1 orang (6.66%) dan SMP 1 orang (6.66 %).

Berdasarkan golongan pegawai Kapanewon Tepus terdiri dari golongan II/a- II/d sejumlah 4 orang, golongan III/a- III/d sejumlah 9 orang dan golongan IV/a-IV/b adalah 2 orang. Pegawai- pegawai tersebut tersebar dalam bagian- bagian / jawatan di Kapanewon Tepus yang terinci dalam tabel berikut:

Tabel 2. 2
Jumlah PNS Kapanewon Tepus Berdasar Golongan Dan Jabatan

No .	Uraian	Jumlah PNS	Golongan Ruang															
			I				II				III				IV			
			a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1.	Panewu	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2.	Panewu Anom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.	Jawatan Praja	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
4.	Jawatan Keamanan	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
5.	Jawatan sosial	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
6.	Jawatan Kemakmuran	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7	Jawatan Pelayanan umum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
8.	Subbag Perencanaan dan Keuangan	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
9.	Subbagian Umum	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah		15	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	2	2	1	1	-	-

Sumber: data kepegawaian per Maret 2025

Selain sumber daya manusia, sarana dan prasarana perkantoran merupakan faktor pendukung kinerja organisasi. Sarana Prasarana merupakan pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna layanan. Berikut merupakan data sarana dan prasaranan yang ada di Kapanewon Tepus:

Tabel 2. 3
Sarana dan Prasarana

Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
Aset Tetap	466	2.858.899.910,12
Tanah	1	40.000.000,00
Tanah	1	40.000.000,00
Peralatan Dan Mesin	427	734.667.410,12
Alat Besar	1	4.970.500,00
Alat Angkutan	10	308.414.800,00
Alat Pertanian	2	2.000.000,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	371	221.710.223,12
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	11	34.280.000,00
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	1	485.000,00
Alat Laboratorium	1	784.000,00
Komputer	30	162.022.887,00
Gedung Dan Bangunan	7	2.061.677.000,00
Bangunan Gedung	6	2.049.877.000,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	1	11.800.000,00
Jalan, Jaringan Dan Irigasi	1	7.572.500,00
Jaringan	1	7.572.500,00
Aset Tetap Lainnya	30	14.983.000,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	30	14.983.000,00

Nama Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga (Rp)
Aset Lainnya	89	72.397.857,16
Aset Lain-Lain	89	72.397.857,16
Aset Lain-Lain	89	72.397.857,16
Total	555	2.931.297.767,28

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2024 (audited)

Sarana dan prasarana yang tersedia meliputi gedung dan bangunan untuk pelayanan yang ramah disabilitas dan kaum rentan, mushola, ruang tunggu, aula, dan halaman yang luas. Kebutuhan ruangan kantor yang tersedia yaitu meja, kursi, lemari arsip, filling cabinet, pendingin ruangan dan lain- lain. Kendaraan dinas dan peralatan kantor seperti komputer, laptop, printer juga tersedia dalam kondisi baik. Sehingga dalam pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon Tepus sudah didukung dengan fasilitas sarana dan prasarana yang baik dan memadai.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kapanewon Tepus

Sebagai salah satu Perangkat daerah, Kapanewon Tepus mempunyai tugas membantu dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah digariskan dalam RPJM Daerah 2025-2029.

Dalam melaksanakan tugasnya Kapanewon Tepus harus mampu menterjemahkan visi, misi, pembangunan daerah yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis kapanewon. Mendasar kepada rencana strategis yang telah ditetapkan dan didukung dengan sumberdaya yang ada, tugas-tugas yang dibebankan kepada Kapanewon Tepus dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam perkembangannya tugas-tugas yang diemban Kapanewon Tepus dapat dilaksanakan, namun demikian masih ada permasalahan-permasalahan yang muncul dan merupakan faktor hambatan untuk mewujudkan tujuan yang akan dicapai secara optimal. Permasalahan tersebut lebih disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kondisi sumber daya yang dimiliki. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang merupakan faktor penting dalam pelaksanaan tugas-tugas masih kurang optimal. Hal ini disebabkan karena penempatan pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan teknis yang dimiliki belum memadai selain hal tersebut adanya inkonsisten antara dokumen perencanaan dengan kebijakan yang diberlakukan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan.

Disisi lain keberhasilan dalam pelaksanaan tugas disebabkan karena adanya sistem yang dibangun oleh Kapanewon Tepus, diantaranya terciptanya koordinasi yang baik lintas sektoral (UPT, pemerintah kalurahan, dan Dinas Instansi/Forkompimkap), masih kentalnya jiwa kegotong royongan, pembagian tugas dan fungsi pada struktur organisasi, tersusunnya jadwal pelaksanaan tugas yang jelas, serta terbangunnya sikap dan perilaku petugas yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas layanan.

Untuk mengetahui persentase kinerja pelayanan Kapanewon Tepus disajikan dalam data tabel 2.4 sedangkan untuk capaian kinerja anggaran tarsaji dalam gambar 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kapanewon Tepus Tahun 2022-2024

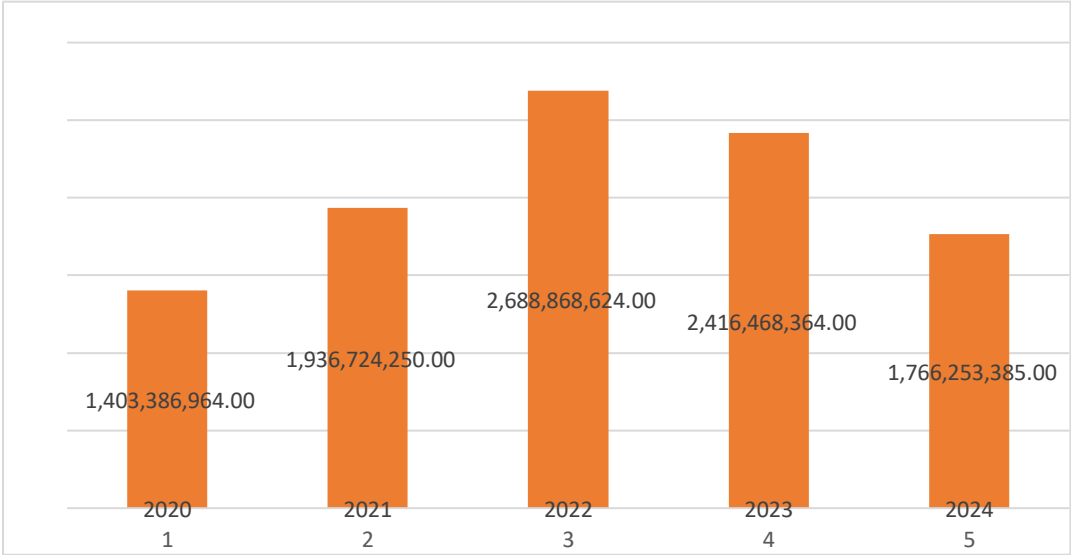
No	Indikator Kinerja Utama	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke			Realisasi Capaian Tahun Ke		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	IKU							
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,17	96,19	96,22	95,62	96,19	96,32
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	81.5	82	82.5	80.6	81.05	81.05
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	15	17	19	15	17	19

Sumber: LkjiP Kapanewon Tepus tahun 2022-2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Kapanewon Tepus dari tahun 2022-2024 terdapat kenaikan sesuai dengan IKU dalam Renstra Kapanewon Tepus. Capaian yang kurang adalah Nilai AKIP PD periode 2022-2024, hal ini disebabkan masih banyaknya kekurangan dalam proses perencanaan , pengendalian internal dan pelaporan di Kapanewon Tepus. Dari hasil evaluasi tersebut dapat dipergunakan dalam penyusunan target pada tahun-tahun ke depan agar bisa lebih tepat sasaran dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kemudian capaian kinerja keuangan Kapanewon Tepus periode tahun 2020-2024 tersaji dalam gambar berikut:

gambar 2.2
Capaian Kinerja Keuangan Kapanewon Tepus Periode 2020-2024



Sumber: Laporan keuangan tahun 2020-2024

Dari grafik di atas terlihat capaian kinerja keuangan berbeda setiap tahunnya. Ada yang naik ada yang turun. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk pelayanan kepada masyarakat. Faktor – faktor yang mempengaruhi capaian kinerja keuangan dari tahun 2020-2024 yaitu adanya covid 19, adanya refokusing anggaran, efisiensi dan adanya perubahan nomenklatur. Sehingga sangat mempengaruhi kebutuhan anggaran dalam pelayanan di Kapanewon Tepus. Capaian kinerja pelayanan maupun anggaran dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan target kinerja di tahun – tahun mendatang agar lebih optimal dan tepat sasaran.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Kapanewon Tepus adalah masyarakat dan kalurahan di wilayah Kapanewon Tepus. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kapanewon yang termuat dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, dijelaskan bahwa Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya kapanewon memberikan layanan kepada masyarakat meliputi pelayanan publik seperti administrasi kependudukan dan urusan lainnya, penyelenggaraan pemerintahan umum yang terkoordinasi, serta pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Kapanewon juga berperan dalam mengoordinasikan program dan kegiatan dari pemerintah dan swasta. Selain masyarakat, kalurahan juga menjadi kelompok sasaran layanan kapanewon yakni pembinaan/ pendampingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan pembangunan di tingkat kalurahan. Kelompok lembaga juga menjadi sasaran layanan Kapanewon Tepus seperti PKK, Karang taruna, kader, forum agama, linmas dll.

2.1.5 Mitra Kapanewon Tepus dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Kapanewon Tepus dalam Pemberian Pelayanan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bentuk pelayanan yang diberikan adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan seperti pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran, KIA.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kapanewon Tepus

2.2.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan Perangkat daerah. Dari hasil KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul 2025-2029 dan evaluasi dari Renstra Kapanewon Tepus tahun 2021-2026 maka dirumuskan permasalahan yang ada di Kapanewon Tepus yaitu:

Tabel 2.5
Permasalahan Kapanewon Tepus

MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima	Keterbatasan dalam menyusun program dan kegiatan	Kewenangan Kapanewon yang terbatas
	Masih belum optimalnya pemberian layanan publik kepada masyarakat .	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai
	Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas	Kapasitas SDM kurang memadai

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan Dalam Menyusun Program Dan Kegiatan
 Dalam hal ini ruang kapanewon untuk menyusun program dan kegiatan sangat terbatas karena tugas dan fungsi kapanewon sudah diatur dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023.
- b. Masih Belum Optimalnya Pemberian Layanan Publik Kepada Masyarakat
 Hal ini disebabkan kurangnya sarana dan prasarana yang memadai terutama dalam ketersediaan internet. Di wilayah Kapanewon Tepus belum semua kalurahan dan padukuhan terdapat akses internet, sehingga dalam pelayanan publik secara digitalisasi sangat terbatas.
- c. Masih Kurangnya Kemampuan Dan Keterampilan Pegawai Dalam Melaksanakan Tugas.
 Belum seluruh petugas layanan mendapatkan kesempatan diklat teknis untuk menambah penambahan wawasan terkait pelayanan prima. Dan di Kapanewon Tepus jumlah SDM terbatas. Terdapat beberapa pegawai yang masih merangkap ketugasan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraa pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Sesuai dengan permasalahan yang ada di Kapanewon Tepus, hasil KLHS dan potensi yang dimiliki oleh Kapanewon Tepus makan dapat disimpulkan Isu Strategis Kapanewon Tepus terurai dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kapanewon Tepus

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon	Kewenangan Kapanewon yang terbatas	Masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik	Good Governance	Dinamika Regulasi	Reformasi Kalurahan	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon
	Kapasitas SDM kurang memadai					
	Prasarana dan Sarana Kapanewon kurang memadai					

Isu KLHS yang relevan dengan Kapanewon Tepus berdasarkan dokumen KLHS adalah: masih lemahnya tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan akselerasi transformasi digital pelayanan publik. Dari isu KLHS tersebut kemudian dalam penetapan isu strategis dalam KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang didasarkan hasil dari konsultasi publik dan keterkaitan isu terhadap rekap kondisi lingkungan hidup , capaian data tujuan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul dan isu strategis dokumen lainnya yang dibagi menjadi 4 pilar 17 isu strategis, maka berdasarkan isu KLHS RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang relevan dengan Kapanewon Tepus adalah pilar keempat yaitu pilar hukum dan tata kelola yang terdiri dari 3 isu yaitu:

1. Kurangnya kualitas tata kelola pemerintah dalam pelayanan publik
2. Akselerasi transformasi digital pelayanan publik masih rendah
3. Kualitas penegakan hukum dan gangguan ketertiban umum masih rendah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kapanewon Tepus Tahun 2025-2029

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama lima tahun. Sementara sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 adalah:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ADIL MAKMUR,
LESTARI DAN BERKEADABAN”

Sedangkan misi Kabupaten Gunungkidul adalah:

1. Meningkatkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian untuk siap kerja dan siap merintis usaha sendiri serta perluasan akses kesehatan untuk rakyat.
2. Mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani dan nelayan, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil menengah yang inklusif dan kreatif.
3. Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
4. Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
5. Memajukan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.

Dari 5 misi tersebut di atas Kapanewon Tepus mendukung misi Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

Kapanewon sebagai unsur pendukung dan pelaksana visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029. Dalam hal ini perangkat daerah tidak mempunyai visi dan misi sendiri akan tetapi sebagai eksekutor dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka diwajibkan adanya kesesuaian tujuan dan sasaran RPJM Daerah Kabupaten Gunungkidul dengan tujuan dan sasaran Kapanewon Tepus, sebagaimana tersaji dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Kapanewon Tepus

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas		Indeks Pelayanan Kapanewon	96.35	96.37	96.42	96.47	96.52	96.60	Nilai gabungan yang diperoleh dari rata-rata berbobot lima komponen penilaian yaitu {(20% x persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) + (20% x nilai indeks kepuasan masyarakat)}
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RKPKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) × 100%
			Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) × 100%
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase Kegiatan Sosial	100	100	100	100	100	100	(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana/Jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100%
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	100	100	100	100	100	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum / total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) x 100%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat	81.76	81.87	82.12	82.37	82.52	83.00	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Setelah menetapkan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (PD), langkah berikutnya adalah menetapkan strategi dan arah kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, sedangkan kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar terarah dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan cara tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan arah kebijakan. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mendukung visi dan misi daerah serta tujuan/sasaran RPJMD. Strategi Kapanewon Tepus sebagaimana ditampilkan dalam penyadingan tujuan, sasaran dan arah kebijakan tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi, Dan Arah Kebijakan

Visi	Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari Dan Berkeadaban		
Misi	Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban		
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Yang Berkualitas	Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan	Meningkatkan Peran dan Fungsi Kapanewon	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon	Meningkatkan Peran Serta Masyarakat di Kapanewon	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon	Meningkatkan kualitas layanan publik di kapanewon	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon
	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		

Kemudian dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kapanewon Tepus Tahun 2025 – 2029, Kapanewon Tepus melakukan pentahapan Renstra seperti tabel berikut :

Tabel 3.3
Pentahapan Renstra Kapanewon Tepus

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
(2026)	(2027)	(2028)	(2029)	(2030)
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Pemantapan Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas

Arah kebijakan Kapanewon Tepus adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi kapanewon yang termuat dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi Kapanewon Tepus dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Kapanewon Tepus. Dari arah kebijakan RPJMD yang telah ditetapkan, Kapanewon Tepus kemudian menetapkan arah kebijakan sebagai berikut terurai dalam tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Kapanewon Tepus Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan fungsi koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial di Kapanewon	
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di Kapanewon	
		Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung	Memperkuat fungsi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM dan Meningkatkan sarana dan prasarana di Kapanewon	
		Mengembangkan sistem pemantauan dan respons cepat terhadap potensi gangguan keamanan	Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan keamanan dan bencana	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

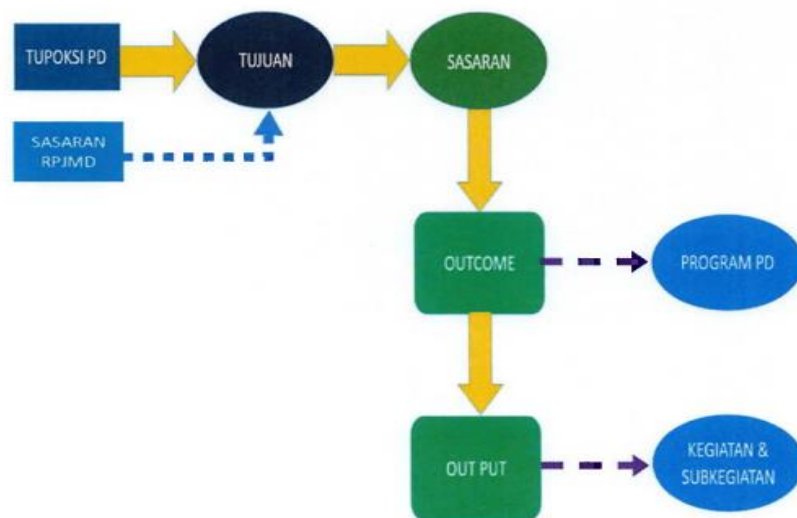
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kapanewon Tepus

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi kapanewon. Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan, nyata, sistematis, dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikasi program dan kegiatan dimaksudkan untuk memberikan fokus atau penekanan untuk setiap urusan pemerintahan agar dapat memberikan kontribusi signifikan pada pencapaian Kapanewon Tepus dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

Program yang diampu Kapanewon Tepus juga memperhatikan kondisi riil sebagaimana disajikan dalam bab sebelumnya, agar penentuan target dan anggaran selama periode ini dapat didukung berdasarkan proyeksi kemampuan kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya, pagu indikatif tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan program tahunan di perangkat daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra PD. Program, Kegiatan dan Subkegiatan yang disusun oleh Kapanewon Tepus sesuai tujuan dan sasaran Kapanewon Tepus Tahun 2025 - 2029 yang telah tercantum dalam Renstra ini.

Alur perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Kapanewon Tepus tahun 2025- 2029 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Kapanewon Tepus



Sumber: Inmen Nomor 2 Tahun 2025

Dalam Renstra Kapanewon Tepus periode 2025-2030, Kapanewon Tepus mengampu 8 program, 17 kegiatan dan 49 sub kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran Kapanewon Tepus terinci pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra Kapanewon Tepus

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus							
Terwujudnya Sistem Penyelenggara Pemerintahan Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas				Indeks Pelayanan Kapanewon (Indeks)		
		Meningkatnya efektivitas peran kapanewon dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di kalurahan			Persentase Penyusunan RKPKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
					Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu (%)		
			Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Tepus		Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	
				Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
			Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan		Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0003 - Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial			Persentase Kegiatan Sosial (%)		
			Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di		Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Kapanewon Tepus				
				Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
					Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
			Meningkatnya fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan		Persentase fasilitas pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
					Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kapanewon			Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)		
			Meningkatnya fasilitas ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan		Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
			Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
				Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,	7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kapanewon			Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)		
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					(Orang/bulan)		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Dokumen Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon		Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kapanewon Tepus telah mengacu pada numenklatur Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Strategis Kapanewon Tepus Tahun 2025 - 2029, menyajikan target program per tahun sekaligus pagu indikatif anggaran untuk masing - masing program kegiatan. Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta target serta pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Kapanewon Tepus dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Tepus	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Adat, tradisi, seni, dan lembaga budaya yang dilestarikan	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	
2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja				100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000	
Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta (Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Tepus	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	100	100	40.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	
4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	
Dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemant ren dan Kalurahan/Keluraha n yang Didampingi (Dokumen)	3	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan				40.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000		30.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi (Dokumen)	3	3	40.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	
7.01 - KECAMATAN				2.062.747.327		2.147.526.242		2.171.454.111		2.233.439.668		2.242.825.168	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				1.293.431.427		1.454.702.842		1.493.626.611		1.500.692.168		1.489.377.668	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	82,7	82,8	1.293.431.427	82,9	1.454.702.842	83	1.493.626.611	83,1	1.500.692.168	83,2	1.489.377.668	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6.876.900		9.803.000		10.600.000		12.300.000		14.000.000	
Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32	4	6.876.900	4	9.803.000	4	10.600.000	4	12.300.000	4	14.000.000	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	17	17		17		17		17		17		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	SKPD (Laporan)												
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2		2		2		2		3		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1.800.000		2.300.000		2.500.000		3.000.000		3.500.000	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	1.800.000	2	2.300.000	2	2.500.000	2	3.000.000	3	3.500.000	
7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				450.000		900.000		1.100.000		1.200.000		1.300.000	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	450.000	1	900.000	1	1.100.000	1	1.200.000	1	1.300.000	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				498.900		900.000		1.100.000		1.200.000		1.300.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	498.900	1	900.000	1	1.100.000	1	1.200.000	1	1.300.000	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				605.000		830.000		1.000.000		1.100.000		1.200.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	2	605.000	2	830.000	2	1.000.000	2	1.100.000	2	1.200.000	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				440.000		590.000		700.000		800.000		900.000	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	2	2	440.000	2	590.000	2	700.000	2	800.000	2	900.000	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.243.000		1.768.000		2.000.000		2.500.000		3.000.000	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	17	17	1.243.000	17	1.768.000	17	2.000.000	17	2.500.000	17	3.000.000	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja				1.840.000		2.515.000		2.200.000		2.500.000		2.800.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perangkat Daerah													
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	32	4	1.840.000	4	2.515.000	4	2.200.000	4	2.500.000	4	2.800.000	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.132.809.032		1.254.227.042		1.288.926.611		1.289.092.168		1.289.827.668	
Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	187	224	1.132.809.032	224	1.254.227.042	224	1.288.926.611	224	1.289.092.168	224	1.289.827.668	
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13		13		13		13		13		
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				1.128.509.032		1.249.927.042		1.284.326.611		1.283.892.168		1.284.027.668	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	187	224	1.128.509.032	224	1.249.927.042	224	1.284.326.611	224	1.283.892.168	224	1.284.027.668	
7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.000.000		1.000.000		1.100.000		1.200.000		1.300.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.100.000	1	1.200.000	1	1.300.000	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.300.000		3.300.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	13	13	3.300.000	13	3.300.000	13	3.500.000	13	4.000.000	13	4.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				1.522.000		1.892.000		1.900.000		2.000.000		2.100.000	
Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	1.522.000	28	1.892.000	28	1.900.000	28	2.000.000	28	2.100.000	
7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.522.000		1.892.000		1.900.000		2.000.000		2.100.000	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	28	1.522.000	28	1.892.000	28	1.900.000	28	2.000.000	28	2.100.000	
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				2.650.000		6.580.800		7.000.000		7.500.000		8.000.000	
Dokumen Administrasi Kepegawiaan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	2.650.000	6	6.580.800	6	7.000.000	6	7.500.000	6	8.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2.650.000		6.580.800		7.000.000		7.500.000		8.000.000	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6	6	2.650.000	6	6.580.800	6	7.000.000	6	7.500.000	6	8.000.000	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				33.578.000		59.100.000		59.300.000		43.300.000		58.100.000	
Dokumen Administrasi Umum	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	11	33.578.000	11	59.100.000	11	59.300.000	11	43.300.000	11	58.100.000	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		5		5		3		4		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2.625.000		3.000.000		3.500.000		3.750.000		4.000.000	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	2.625.000	3	3.000.000	3	3.500.000	3	3.750.000	3	4.000.000	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				15.867.000		40.000.000		37.500.000		20.000.000		33.500.000	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	3	15.867.000	5	40.000.000	5	37.500.000	3	20.000.000	4	33.500.000	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.976.000		3.000.000		4.000.000		4.500.000		4.800.000	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3	3	2.976.000	3	3.000.000	3	4.000.000	3	4.500.000	3	4.800.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				3.675.000		4.000.000		4.500.000		4.750.000		5.000.000	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	7	7	3.675.000	7	4.000.000	7	4.500.000	7	4.750.000	7	5.000.000	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				1.000.000		1.600.000		1.800.000		1.800.000		1.800.000	
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	0	11	1.000.000	11	1.600.000	11	1.800.000	11	1.800.000	11	1.800.000	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				7.435.000		7.500.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	7.435.000	12	7.500.000	12	8.000.000	12	8.500.000	12	9.000.000	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				7.430.000		20.000.000		7.000.000		40.000.000		10.000.000	
Dokumen Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	7.430.000	0	20.000.000	0	7.000.000	3	40.000.000	5	10.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		0		4		0		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5		0		1		2		0		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		0		10.000.000		10.000.000	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	3	10.000.000	5	10.000.000	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		20.000.000		0		20.000.000		0	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	1	20.000.000	0	0	4	20.000.000	0	0	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7.430.000		0		7.000.000		10.000.000		0	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	5	7.430.000	0	0	1	7.000.000	2	10.000.000	0	0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				31.065.495		31.600.000		32.200.000		32.800.000		34.650.000	
Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	31.065.495	4	31.600.000	4	32.200.000	4	32.800.000	4	34.650.000	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	24		24		24		24		24		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	48	48		48		48		48		48		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				810.000		1.000.000		1.100.000		1.200.000		2.800.000	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	0	4	810.000	4	1.000.000	4	1.100.000	4	1.200.000	4	2.800.000	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				17.655.495		18.000.000		18.500.000		19.000.000		19.250.000	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	48	48	17.655.495	48	18.000.000	48	18.500.000	48	19.000.000	48	19.250.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Disediakan (Laporan)												
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000		12.600.000	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	24	12.600.000	24	12.600.000	24	12.600.000	24	12.600.000	24	12.600.000	
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				77.500.000		71.500.000		86.700.000		73.700.000		72.700.000	
Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	2	2	77.500.000	2	71.500.000	4	86.700.000	4	73.700.000	5	72.700.000	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1	1		1		1		1		1		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)												
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	68	68		68		68		68		68		
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		10		15		15		0		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	19		19		19		19		19		
7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				42.100.000		42.100.000		42.100.000		42.100.000		42.100.000	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	68	68	42.100.000	68	42.100.000	68	42.100.000	68	42.100.000	68	42.100.000	
7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		3.000.000		5.000.000		4.500.000		0	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	10	3.000.000	15	5.000.000	15	4.500.000	0	0	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				7.800.000		7.800.000		8.000.000		8.500.000		9.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	19	7.800.000	19	7.800.000	19	8.000.000	19	8.500.000	19	9.000.000	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000		15.000.000		27.000.000		13.500.000		15.500.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	2	2	25.000.000	2	15.000.000	2	27.000.000	2	13.500.000	2	15.500.000	
7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				600.000		600.000		1.600.000		1.600.000		2.100.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi (Unit)	2	2	600.000	2	600.000	4	1.600.000	4	1.600.000	5	2.100.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2.000.000		3.000.000		3.000.000		3.500.000		4.000.000	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	2.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	4.000.000	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		10.500.000	
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	100	100	7.000.000	100	8.000.000	100	9.000.000	100	10.000.000	100	10.500.000	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		10.500.000	
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000	12	10.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7.000.000		8.000.000		9.000.000		10.000.000		10.500.000	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	7.000.000	12	8.000.000	12	9.000.000	12	10.000.000	12	10.500.000	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				314.388.500		195.031.000		195.510.000		217.380.000		242.330.000	
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	100	100	3.430.000	100	8.380.000	100	9.330.000	100	10.280.000	100	11.230.000	
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				3.430.000		8.380.000		9.330.000		10.280.000		11.230.000	
Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kalurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	25	3.430.000	25	8.380.000	25	9.330.000	25	10.280.000	25	11.230.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	25	25		25		25		25		25		
7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				3.430.000		3.880.000		4.330.000		4.780.000		5.230.000	
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam (Keluarga)	25	25	3.430.000	25	3.880.000	25	4.330.000	25	4.780.000	25	5.230.000	
7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0		4.500.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000	
Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga (Keluarga)	0	25	0	25	4.500.000	25	5.000.000	25	5.500.000	25	6.000.000	
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	100	100	265.141.000	100	133.141.000	100	135.680.000	100	150.100.000	100	170.600.000	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				265.141.000		133.141.000		135.680.000		150.100.000		170.600.000	
Laporan kegiatan pemberdayaan dan layanan sosial di kalurahan yang terfasilitasi	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di	0	23	265.141.000	22	133.141.000	22	135.680.000	22	150.100.000	22	170.600.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kelurahan (Pokmas / Ormas)												
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				265.141.000		133.141.000		135.680.000		150.100.000		170.600.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	0	23	265.141.000	22	133.141.000	22	135.680.000	22	150.100.000	22	170.600.000	
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	100	100	45.817.500	100	53.510.000	100	50.500.000	100	57.000.000	100	60.500.000	
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				31.385.000		32.010.000		33.500.000		34.500.000		35.500.000	
Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	6	31.385.000	6	32.010.000	6	33.500.000	6	34.500.000	6	35.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	6	6		6		6		6		6		
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				19.975.000		20.000.000		20.500.000		21.000.000		21.500.000	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	6	6	19.975.000	6	20.000.000	6	20.500.000	6	21.000.000	6	21.500.000	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11.410.000		12.010.000		13.000.000		13.500.000		14.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	6	11.410.000	6	12.010.000	6	13.000.000	6	13.500.000	6	14.000.000	
7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				14.432.500		21.500.000		17.000.000		22.500.000		25.000.000	
Laporan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	3	14.432.500	3	21.500.000	3	17.000.000	3	22.500.000	3	25.000.000	
7.01.03.2.03.0004 - Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				14.432.500		21.500.000		17.000.000		22.500.000		25.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Laporan)	3	3	14.432.500	3	21.500.000	3	17.000.000	3	22.500.000	3	25.000.000	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				282.397.500		282.962.500		283.462.500		284.462.500		284.962.500	
Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	282.397.500	100	282.962.500	100	283.462.500	100	284.462.500	100	284.962.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				282.397.500		282.962.500		283.462.500		284.462.500		284.962.500	
Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	7	282.397.500	7	282.962.500	7	283.462.500	7	284.462.500	7	284.962.500	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				282.397.500		282.962.500		283.462.500		284.462.500		284.962.500	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	1	7	282.397.500	7	282.962.500	7	283.462.500	7	284.462.500	7	284.962.500	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				111.609.900		147.159.900		132.500.000		152.000.000		155.500.000	
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	111.609.900	100	147.159.900	100	132.500.000	100	152.000.000	100	155.500.000	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				111.609.900		147.159.900		132.500.000		152.000.000		155.500.000	
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	75	75	111.609.900	75	147.159.900	75	132.500.000	75	152.000.000	75	155.500.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	4		4		4		4		4		
7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				101.799.900		135.999.900		121.000.000		140.000.000		143.000.000	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta	75	75	101.799.900	75	135.999.900	75	121.000.000	75	140.000.000	75	143.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)												
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				9.810.000		11.160.000		11.500.000		12.000.000		12.500.000	
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	1	4	9.810.000	4	11.160.000	4	11.500.000	4	12.000.000	4	12.500.000	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				53.920.000		59.670.000		57.355.000		68.905.000		60.155.000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100	100	53.920.000	100	59.670.000	100	57.355.000	100	68.905.000	100	60.155.000	
7.01.06.2.01 - Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				53.920.000		59.670.000		57.355.000		68.905.000		60.155.000	
Dokumen Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	27	26	53.920.000	26	59.670.000	26	57.355.000	26	68.905.000	26	60.155.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7	2		2		2		2		2		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0		3		0		2		0		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	10	10		10		10		10		10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1.210.000		1.660.000		1.800.000		2.000.000		2.100.000	
Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	10	10	1.210.000	10	1.660.000	10	1.800.000	10	2.000.000	10	2.100.000	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1.190.000		1.640.000		1.800.000		2.000.000		2.100.000	
Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12	12	1.190.000	12	1.640.000	12	1.800.000	12	2.000.000	12	2.100.000	
7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				42.550.000		41.150.000		42.355.000		42.855.000		47.355.000	
Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	27	26	42.550.000	26	41.150.000	26	42.355.000	26	42.855.000	26	47.355.000	
7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				4.540.000		4.990.000		5.300.000		5.500.000		600.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	1	1	4.540.000	1	4.990.000	1	5.300.000	1	5.500.000	1	600.000	
7.01.06.2.01.0006 - Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa				0		4.550.000		0		9.550.000		0	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Dokumen)	0	0	0	3	4.550.000	0	0	2	9.550.000	0	0	
7.01.06.2.01.0007 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				2.780.000		3.580.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	1	1	2.780.000	1	3.580.000	1	4.000.000	1	4.500.000	1	5.000.000	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1.650.000		2.100.000		2.100.000		2.500.000		3.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tersedianya Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	7	2	1.650.000	2	2.100.000	2	2.100.000	2	2.500.000	2	3.000.000	

Periode Renstra tahun 2025-2030 terdiri dari 17 kegiatan, dijabarkan kedalam 49 subkegiatan dengan kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang disusun untuk lima tahun ke depan. Subkegiatan beserta pagu indikatif Kapanewon Tepus tersaji dalam tabel 4.2. Kapanewon Tepus telah menyusun program, kegiatan dan subkegiatan prioritas untuk mendukung tujuan dan sasaran Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul. Subkegiatan prioritas Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul dalam mendukung prioritas pembangunan daerah tersaji dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Tepus	2.22.08.5.07 - Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	
			2.22.08.5.07.0006 - Gelar Budaya Jogja	
2.	4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Tepus	4.01.04.5.01 - Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	
			4.01.04.5.01.0007 - Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	
3.	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
			7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			7.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Pemerintah Daerah	
			7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
			7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			7.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			7.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
			7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
4.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
		Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
		Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
			7.01.03.2.03.0004 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
		Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
			7.01.03.2.06.0010 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
			7.01.03.2.06.0011 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
6.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
			7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
8.	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
			7.01.06.2.01.0003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
			7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	
			7.01.06.2.01.0006 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
			7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
			7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029, Kapanewon Tepus menetapkan satu Tujuan PD dengan satu indikator tujuan serta empat Sasaran PD. Tujuan dan Sasaran menjadi Indikator Kinerja Utama Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul. Indikator kinerja utama Kapanewon Tepus selama periode tahun 2026-2029 dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Kapanewon Tepus Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	96,35	96,37	96,42	96,47	96,5	96,6	
2	Persentase Penyusunan RPKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81,76	81,87	82,12	82,37	82,52	83	
4	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Kegiatan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada tingkat Kapanewon tidak dicantumkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) karena IKK secara formal hanya terdapat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). RENSTRA Kapanewon lebih fokus pada tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang mendukung visi dan misi daerah, sedangkan pengukuran kinerja melalui IKK merupakan bagian dari pelaporan kinerja yang dituangkan dalam LPPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul tahun 2025-2029 merupakan penterjemahan dari Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan, Tujuan, Sasaran, Program hingga kegiatan beserta seluruh indikator didalamnya adalah merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kapanewon Tepus dalam mencapai pembangunan daerah selama kurun waktu 2025-2029.

Renstra Kapanewon Tepus merupakan dasar untuk evaluasi dan pelaporan dari penilaian kinerja Perangkat Daerah baik tahunan maupun lima tahunan, sehingga harus dipedomani agar capaian kinerja tercapai sesuai yang diharapkan. Renstra ini secara teknis akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan yang lebih operasional. Perubahan Renstra Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 dimungkinkan masih ada beberapa hal penambahan sesuai perubahan kebijakan dari pemerintah di atasnya. Revisi akan bisa dilakukan dengan memperhatikan prioritas program dan kebijakan sesuai perubahan kebijakan pemerintah daerah dan pusat.

Demikian Renstra ini disusun, semoga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

PANEWU,



SUBIYANTORO

BUPATI GUNUNGKIDUL,



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

**METADATA INDIKATOR KINERJA PROGRAM
KAPANEWON TEPUS**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
2.22.08 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN						
Terwujudnya Pemanfaatan Ragam Budaya Berbasis Masyarakat Dalam Rangka Peningkatan Pelestarian Budaya dan Kesejahteraan Warga di Kapanewon Tepus	Persentase Pemeliharaan Dan Pengembangan Adat, Tradisi, dan Seni (%)	Merupakan kegiatan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan meliputi Adat, Seni, dan Tradisi yang dilaksanakan di tingkat kapanewon. Dinayatakan dalam	(Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan yang terfasilitasi/Jumlah kegiatan penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan	Nilai persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan kebudayaan di kapanewon yang direncanakan dapat difasilitasi dan terlaksana	Kapanewon Tepus	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH						
4.01.04 - PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN						
Terlaksananya Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan di Kapanewon Tepu	Persentase Pemerintahan Kalurahan yang Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Kategori Baik (%)	Melaksanakan dan mendampingi kegiatan keistimewaan antara lain reformasi kalurahan, penyusunan usulan program dana keistimewaan kalurahan, monitoring dan evaluasi kegiatan dana keistimewaan tahun berjalan	Jumlah realisasi Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dibagi Jumlah target Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan yang direncanakan dikalikan 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tepus	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus
7.01 - KECAMATAN						
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Meningkatnya tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah nilai yang menggambarkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Nilai AKIP dihitung dari komponen-komponen manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	AA (Nilai >90-100) : Sangat Memuaskan A (Nilai >80-90) : Memuaskan BB (Nilai >70-80) : Sangat Baik B (Nilai >60-70) : Baik CC (Nilai 50-60) : Cukup (Memadai) C (Nilai >30-50) : Kurang D (Nilai >0-30) : Sangat Kurang	Kapanewon Tepus	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kapanewon	Persentase Pelayanan Administrasi Kapanewon yang Terlaksana (%)	Adalah kegiatan pelayanan administrasi terpadu tingkat kapanewon, berupa pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang kapanewon	Jumlah Realisasi Pelayanan Administrasi kapanewon + Jumlah Pelayanan Administrasi Kapanewon yang direncanakan) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan pelayanan administrasi kapanewon semakin meningkat	Kapanewon Tepus	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						
Meningkatnya fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan	Persentase masyarakat desa dan kalurahan yang difasilitasi kegiatan pembinaan ketertiban dan keamanan (%)	Melaksanakan fasilitasi ketertiban, keamanan lingkungan, dan ketangguhan sosial di masyarakat desa dan kalurahan terkait kebencanaan yang menjadi kewenangan kapanewon	(jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang difasilitasi + jumlah pembinaan ketertiban dan keamanan yang direncanakan) x 100% Pembinaan ketertiban dan keamanan dalam hal kebencanaan yaitu bencana alam dan bencana	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tepus	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus
Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan	Persentase fasilitasi pemberdayaan dan layanan sosial di masyarakat kalurahan (%)	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(jumlah fasilitasi pemberdayaan layanan sosial terlaksana + jumlah pemberdayaan layanan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Fasilitasi pemberdayaan layanan sosial dihitung berdasarkan jumlah kalurahan di setiap kapanewon yang menjadi objek kegiatan sosial. Asumsi: Jika beberapa kegiatan sosial dilaksanakan dalam 1	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tepus	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus
Meningkatnya fasilitasi perencanaan partisipatif, penguatan kapasitas, dan produktivitas ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat desa dan kalurahan	Persentase Desa/Kalurahan yang Difasilitasi dalam Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Kapasitas, dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (%)	Persentase terlaksananya kegiatan perencanaan pembangunan yaitu Pramusrenbang dan Musrenbang Kapanewon, peningkatan kapasitas perencanaan pamong kalurahan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi	(Jumlah Desa/Kalurahan yang difasilitasi + Jumlah seluruh Kalurahan yang ada di Kapanewon) x 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tepus	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						
Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (%)	Pelaksanaan koordinasi ketenteraman dan keteriban dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menjaga wilayah tetap aman, tertib, dan kondusif	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum + total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum yang direncanakan) x 100% Koordinasi di bidang ketenteraman dan ketertiban umum antara lain fasilitasi lembaga perlindungan	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tepus	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	Merupakan kegiatan fasilitasi berupa koordinasi pemerintahan di tingkat kapanewon dan koordinasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas wilayah	(Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan + Jumlah Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang direncanakan) x 100% Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum antara lain peringatan HUT RI, koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Kapanewon, serta Patroli Terpadu	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tepus	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	Adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan di tingkat kapanewon sesuai tugas dan fungsinya, sehingga terwujud pemerintahan desa yang efektif, efisien, dan bersih	(Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilaksanakan ÷ Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang direncanakan) x 100% Kegiatan pembinaan meliputi: pembinaan administrasi pemerintahan kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, lurah dan pamong, Kalurahan, fasilitasi pembinaan dan pengawasan pengisian lurah dan pamong, penyusunan Peraturan Kalurahan, Pengendalian pengelolaan kekayaan dan keuangan kalurahan, pembinaan dan pengendalian terhadap tugas pembantuan yang dilakukan oleh kalurahan, pembinaan fasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kalurahan, pembinaan dan pengawasan	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tepus	7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus

META DATA INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPANEWON TEPUS

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7.01.0.00.0.00.04.0000 - Kapanewon Tepus													
XCI	ASPEK PELAYANAN UMUM												
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	Mengukur kinerja kapanewon dibidang pelayanan umum, sosial, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat serta koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kalurahan.	{{(20% x persentase penyusunan APBkal benar dan tepat waktu) + (20% x persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu)+ (20% x persentase kegiatan sosial terlaksana) + (20% x persentase koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) + (20% x nilai indeks kepuasan masyarakat)}	Semakin tinggi nilai menunjukan kinerja kapanewon semakin baik.	Kapanewon Tepus	96.32	96.35	96.37	96.42	96.47	96.50	96.60
2	Persentase Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase terlaksananya ketenteraman dan ketertiban umum merupakan perwujudan kolaborasi dan koordinasi lintas sektor yang aktif dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan di wilayah Kapanewon	(Jumlah koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum / total koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum) x 100% Koordinasi ketenteraman dan ketertiban dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu: 1. Kebencanaan : Alam dan Rumah Tangga 2. Kriminalitas 3. Penyakit Masyarakat 4. Gotong Royong Jika tidak ada kasus maka dianggap tertangani (100%)	Semakin tinggi nilai menunjukan bahwa koordinasi ketentraman dan ketertiban berlangsung secara konsisten dan sesuai target yang telah ditetapkan.	Kapanewon Tepus	100	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon.	Nilai indeks kepuasan Masyarakat pada semester II yang diperoleh dengan melakukan survei kepada masyarakat pengguna layanan	Semakin tinggi nilai menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang baik terhadap pelayanan publik Kapanewon	Kapanewon Tepus	81.62	81.76	81.87	82.12	82.37	82.52	83.00

NO	INDIKATOR	SATUAN	DEFINISI	RUMUS PERHITUNGAN	INTERPRETASI	SUMBER DATA	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Persentase Penyusunan RPKKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun RPKkal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan September Tahun n-1.	(Jumlah kalurahan yang menetapkan RPKKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) × 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun RPKKal yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Kapanewon Tepus	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Kegiatan Sosial	%	Persentase terlaksananya kegiatan sosial antara lain pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan di bidang kebudayaan, kesenian, keolahragaan, keagamaan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial	(Jumlah kegiatan sosial yang terlaksana/Jumlah kegiatan sosial yang direncanakan) x 100% Keterangan: Kegiatan sosial terdiri dari 15 komponen, yaitu: 1.Kelompok seni; 2.Stunting; 3.PMKS; 4.Hari jadi; 5.Kapanawon sehat; 6.Safari teraweh; 7.FKUB; 8.PKK; 9.Karang taruna; 10.Olah raga; 11.Bangsa (bangsa baik); 12.Pengabdian masyarakat; 13.Monev KUBE; 14.KDRT; 15.Forum anak Asumsi: Jumlah kegiatan sosial disesuaikan dengan kemampuan masing-masing kapanwon, sehingga bisa tidak dilaksanakan sejumlah 15 komponen	Semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa kegiatan sosial yang dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Kapanewon Tepus	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Penyusunan APBKal Benar dan Tepat Waktu	%	Persentase kalurahan yang menyusun APBKal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan paling lambat bulan Desember Tahun n-1	(Jumlah kalurahan yang menetapkan APBKal benar dan tepat waktu / jumlah kalurahan di wilayah kapanewon) × 100%	Semakin tinggi nilai menunjukkan semakin konsistennya kalurahan dalam menyusun APBKal yang tepat waktu dan sesuai peraturan yang berlaku	Kapanewon Tepus	100	100	100	100	100	100	100